

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PUTUSAN PERDAMAIAAN DALAM PERKARA PERDATA NO. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka

A.Nurbaity¹, Almusawir², Andi Tira³

¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

^{2&3}Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : October 18, 2021

Accepted : November 06, 2021

Published : November 30, 2021

Abstract

This study aims to determine the elements of unlawful acts against the Peace Decision No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka in civil cases and to find out the actions that can be taken against parties who commit acts against the law on the Peace Decision No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka. The research method used is normative legal research and empirical research. Normative legal research is legal research carried out by examining library materials as the basis for research by conducting searches on regulations and literature related to the problems studied. Empirical research includes a study that seeks to identify the laws that exist in society with a view to knowing other symptoms.

The results of the study indicate that the elements of unlawful acts have been fulfilled in the Peace Decision No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka where the respondent party does not pay the installments that have been determined by the judge in the peace deed and the actions taken against the party who committed an unlawful act on the Peace Decision No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka is to apply for execution.

Keywords: *Unlawful Acts, Peace Decisions, Civil Cases*

A. PENDAHULUAN

Garis Besar Haluan Negara adalah suatu perwujudan Suatu model pembangunan nasional pada dasarnya bersifat menyeluruh, langsung, terpadu dan berkesinambungan, untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat. Tanah Air Indonesia, dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Melindungi segenap bangsa dalam memperoleh keadilan adalah tugas Hakim sebagai pilar keadilan .

Tugas hakim dalam menangani perkara selalu berpedoman pada undang-undang, peraturan dan etika profesi, bekerja dengan ikhlas, dan selalu memenuhi rasa keadilan hukum yang merupakan cita-cita. Hakim. Hakim bukan hanya juru bicara hukum, tetapi yang lebih penting, sebagai juru bicara hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, mereka bisa berwujud bukan angan-angan. Syarat atau syarat mutlak suatu negara hukum adalah pengadilan yang merdeka, netral (adil), cakap dan berwibawa yang dapat memelihara wibawa hukum, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan..

Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Sengketa yang diselesaikan melalui perdamaian dapat selesai dengan tuntas, penyelesaiannya cepat, biayanya ringan, dan permusuhan antara dua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Ini jauh lebih baik daripada situasi sebelum keputusan biasa. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan biasanya kehilangan tergugat, dan putusan itu harus dilaksanakan dengan paksa. Jika hakim berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara, kontrak perdamaian dibuat, dan kedua belah pihak akan dihukum karena mematuhi isi kontrak perdamaian.

Putusan perdamaian diatur melalui Pasal 1851 KUHPerdata. Sementara itu dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang berbunyi:

(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

(2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Selain itu, ketentuan perdamaian juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan bahwa Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selanjutnya terkait tentang

bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni melalui cara mediasi. Dalam kaitan ini, Mahkamah Agung berupaya mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), dalam hal ini mediasi, ke dalam proses arbitrase (litigasi). Artinya, ia menggunakan proses mediasi untuk mencoba mencapai perdamaian pada tahap upaya perdamaian dari proses tersebut. Dan ini biasa disebut sebagai organisasi. Perdamaian dalam bentuk mediasi atau badan mediasi.

Akta damai itu menurut kebijaksanaan hakim biasa dan mempunyai akibat hukum yang tetap. Bagi subjek yang harus membayar sesuatu atau wajib membayar sejumlah tertentu, jika tidak mau dengan sukarela memenuhi kewajiban hukumnya, maka eksekusi dilakukan dengan cara biasa yaitu penyerahan. Penyerahan dilakukan dengan cara pemaksaan atau pelelangan terhadap barang yang bersangkutan guna memperoleh jumlah tertentu.

Putusan hakim tersebut dianggap mengandung keadilan dan kepastian hukum, selain itu juga harus memuat panggilan untuk kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau kepada debitur yang lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit. Hal ini sejalan dengan undang-undang Mahkamah Agung No. 852/K/Sip/1972, yang pada dasarnya memiliki aturan hukum bahwa untuk menyatakan seseorang melanggar kontrak, kreditur harus terlebih dahulu mengeluarkan panggilan pengadilan.

Sejauh ini berbagi macam kasus perdata diselesaikan melalui perdamaian. Namun pada kenyataannya, upaya perdamaian yang diputuskan oleh hakim seringkali ditolak atau tidak oleh salah satu pihak yang masih tidak puas dengan keputusan damai tersebut. Hal ini terjadi pada gugatan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia di Pengadilan Negeri Takalar.

Kasus ini bermula adanya pinjaman yang dilakukan oleh nasabah Bank BRI Cabang Takalar sebesar seratus juta rupiah untuk menambah modal usaha. Namun seiring berjalannya waktu, nasabah Bank BRI Cabang Takalar tidak mampu membayar lunas hutang dan bunga hingga jatuh tempo.

Berdasarkan masalah tersebut, maka Bank BRI Cabang Takalar mengajukan surat gugatan kepada nasabah tersebut melalui Pengadilan Negeri. Namun ternyata kedua belah pihak bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan jalan perdamaian. Meskipun telah ada putusan perdamaian namun tetapi masih terjadi pengingkaran putusan yang dilakukan oleh tergugat/debitur, yaitu tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah disepakati melalui putusan perdamaian.

Sesuai dengan peraturan undang-undang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi atau membayar hutangnya lengkap dengan pengalihan bunga tersebut sesuai dengan pada Pasal 1 angka 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar sebagai kreditur telah melakukan penagihan kepada debitur secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat debitur maupun dengan memberikan surat penagihan/surat tunggakan. Walaupun telah diberikan kesempatan dengan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Debitur tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Putusan Perdamaian Dalam Perkara Perdata No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang tidak taat pada putusan perdamaian No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka?
2. Apakah tindakan yang dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum atas putusan perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara serta menggunakan data yang diperoleh dari penelahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, maupun jurnal yang berhubungan dan menunjang penulisan ini. Bahan hukum yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Perdamaian No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka

a. Posisi Kasus

Pada awal terjadinya perkara yang didaftarkan pada pengadilan Negeri Takalar, pihak penggugat adalah PT. Bank Rakyat Indonesia KCP Takalar dan pihak tergugat adalah Muh

Kadri Hasyim sebagai Tergugat I serta Dewy Cellitany Soelaman sebagai Tergugat II yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan yang dibuatkan akta perdamaian.

b. Akta Perdamaian pada Putusan Perdamaian No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka

Peran hakim dalam penyelesaian perkara perdata secara damai sangat diperlukan, karena bila hakim berhasil mendamaikan para pihak maka dapat terhindar dari perkara yang berlarut-larut dan biaya yang besar. Selain itu, permusuhan antara kedua pihak juga berkurang. Ini jauh lebih baik daripada situasi sebelum keputusan biasa.

Sebaliknya, jika hakim berhasil mendamaikan kedua pihak yang berperkara, maka hakim akan menerbitkan dan menyelesaikan perjanjian tersebut bersama-sama dengan perjanjian damai, dan isinya akan menghukum para pihak yang bersengketa karena mematuhi atau menaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. isi perjanjian damai.

Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019, saat Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Takalar, bertempat tinggal di Takalar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. serta Muh Kadri yang bertindak dan atas diri sendiri sebagai TERGUGAT I dan Dewi Cilitany Soleman sebagai Tergugat II.

Pada persidangan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis setelah dibacakan isi kesepakatan perdamaian tersebut, baik Penggugat dan Tergugat telah menyatakan membenarkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar berpendapat bahwa mengingat isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertentangan dengan hukum maupun kesesuaian, sehingga patut untuk dikabulkan dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati kesepakatan perdamaian ini. Maka berdasarkan pertimbangannya tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Takalar menjatuhkan putusan perdamaian.

Menurut Putu Bisama Wijaya, sifat putusan perdamaian dalam perkara perdata ada beberapa poin diantaranya:

1. Putusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pasal 1858 KUHPerdata mengatur bahwa semua putusan pengadilan yang dibuat dalam

rangka perguruan tinggi mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan yang lain dalam tahap akhir. Keputusan damai tidak dapat diganggu gugat karena kesalahan hukum atau karena salah satu pihak bergantung pada keputusan damai.

2. ditutup karena proses dan Pengadilan Kasasi. Keputusan damai memiliki efek hukum yang langgeng, sehingga keputusan diajukan untuk banding atau peninjauan kembali. Hal ini tentu saja dilampirkan dan harus dijelaskan, karena hukuman telah diputuskan atau dijatuhkan oleh hakim dan, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dapat diambil segera setiap kali para pihak secara damai memintanya.
3. Mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Semua putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus mempunyai kekuatan hukum mengikat, kekuatan yang dapat dipaksakan, dan nilai tantangan..

Mengacu pada pendapat tersebut, maka menurut peneliti, akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimuat dalam Putusan Perdamaian Nomor 23/Pdt.Gs/21019/PN.TKa, telah dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Hal itu dapat dilihat pada bagian awal akta perdamaian tersebut, yang menyebutkan bahwa: “keduanya menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan dengan damai”.

Di samping itu, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis setelah dibacakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di muka persidangan, baik Penggugat dan Tergugat telah menyatakan membenarkan dan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Ini artinya, akta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak atau bersifat mau sama mau, sehingga isi akta perdamaian tersebut telah memenuhi asas umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

c. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan Perdamaian No.23/Pdt.G.S/2019/PN Tka

Tindakan damai yang tidak sepenuhnya mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung antara para pihak dianggap tidak sah dan tidak ada pihak yang mengikat. Jelas bahwa perjanjian damai harus benar-benar mengakhiri konflik yang sedang berlangsung agar paralelisme perdamaian menjadi efektif dan mengikat. Resolusi berarti bahwa ditantang atau ditantang harus diakhiri dengan tindakan damai dari masalah tersebut.

Namun, jika salah satu pihak tidak berniat untuk memenuhi kewajiban hukum berdasarkan penghargaan perdamaian dan sertifikat perdamaian, ketua pengadilan akan

melakukan paksaan dengan keputusan kanselir atau polisi. Indonesia (Polri) memperoleh kekuatan hukum tetap, bila perlu, dengan bantuan kepolisian dan/atau aparat keamanan lainnya.

Perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata menentukan sebagai berikut:

Jika suatu perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus memperbaiki kerugian tersebut.

Berdasarkan pada rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*)
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal

Salah satu saja dari unsur-unsur diatas ini tidak terpenuhi, perbuatan itu tidak dapat digolongkan perbuatan melawan hukum.

Unsur kejahatan ini bersifat kumulatif. Artinya, semua elemen tersebut harus terpenuhi secara utuh. Artinya, jika salah satu elemen tidak terpenuhi, tindakan tidak harus dipenuhi. Itu dianggap ilegal. Hal ini dijelaskan oleh hakim di Pengadilan Negeri Takalar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Bank Rakyat Indonesia KCP Takalar menjelaskan bahwa:

Pada Tanggal 26 Agustus 2019 telah dibuat Akta Perdamaian melalui putusan perdamaian antara penggugat dengan tergugat atas agunan berupa sertifikat hak milik. Dimana pihak tergugat I dan II harus melunasi tunggakan kredit dalam batas waktu yang telah ditentukan, apabila pihak tergugat tidak melakukan pembayaran atau angsuran secara berturut-turut terhadap sisah kewajibannya terhadap pihak pertama, maka agunan berupa sertifikat hak milik akan diberikan kewenangan kepada pihak pertama untuk dilakukan penyegelan agunan, penjualan baik secara bawah tangan maupun melalui prosedur lelang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang telah berlaku. Akan tetapi setelah dua bulan keluarnya putusan tepatnya pada tanggal 11 Desember 2019 pihak tergugat belum membayar angsuran sesuai yang telah disepakati, hal tersebut merugikan pihak pertama dan pihak tergugat mengingkari hasil putusan perdamaian sehingga tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan analisis penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum dimana seharusnya para tergugat telah melakukan pembayaran sejak putusan perdamaian dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan isi putusan perdamaian No.23/Pdt.GS/2019/PN.Tka dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa pihak debitur telah di beri batas waktu yang telah ditentukan oleh hakim untuk membayar angsuran secara berturut-turut selama tiga kali terhadap sisah kewajibannya kepada pihak kreditur, namun setelah dijatuhkannya putusan perdamaian pihak debitur belum melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran, penulis berpendapat bahwa tindakan debitur bertentangan dengan kewajiban hukum.
2. Adanya kesalahan para tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan angsuran pembayaran, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Bank BRI KCP Takalar menjelaskan bahwa pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan isi putusan perdamaian, setelah dijatuhkannya putusan pihak debitur belum juga melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam putusan dan yang seharusnya agunan berupa sertifikat hak milik dan akta pembagian hak bersama telah diserahkan kepada pihak bank untuk dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal tersebut secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi pihak bank.
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan, perbuatan para tergugat secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi pihak bank, karena terhitung sejak Tanggal 26 Agustus 2019 seharusnya para tergugat telah memulai melakukan pembayaran angsuran namun hal tersebut belum juga dilaksanakan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Bank BRI KCP Takalar menjelaskan bahwa sangat besar kerugian yang ditimbulkan dimana jika pihak debitur tidak melakukan pembayaran angsuran maka penyaluran dana oleh pihak bank akan terhambat hal tersebut dilihat dalam peranan bank sebagai penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. “Jika pihak debitur tidak melakukan pembayaran angsuran tentu hal tersebut menghambat dan merugikan bank baik dari segi waktu maupun materil” ujar pimpinan Bank BRI KCP Takalar.
4. Adanya hubungan kausal antara proses persidangan dengan kerugian, tergugat menimbulkan kerugian bagi penggugat karena tergugat tidak mampu membayar angsuran.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara di atas, Penulis menganalisis bahwa dalam putusan perdamaian No 23/Pdt.G.S/2019/PN Tka melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihaknya serta unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan dimana para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Semua pihak harus mematuhi dan sepenuhnya

melaksanakan isi keputusan perdamaian. Putusan perdamaian ini berkekuatan *eksekutorial*, yaitu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian dalam putusan perdamaian tersebut, pihak lain dapat segera mengajukan permohonan eksekusi..

2. Tindakan Terhadap Pihak Debitur Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka

a. Tindakan yang dilakukan apabila pihak debitur melakukan perbuatan melawan hukum

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Negeri Takalar yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN.TKa yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh Muh Kadri dan Dewi Cilitany Soleman. Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka telah menjalankan tugasnya di pengadilan terikat dengan suatu asas dalam hukum acara yaitu asas *ius curia novit* (Hakim dianggap tahu hukum).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 207 *Rechtreglement voorde Buitengewesten* (“RBg”), Ada dua cara untuk menyelesaikan eksekusi suatu keputusan: sukarela (ketika pihak yang kalah secara sukarela mengeksekusi keputusan) dan eksekusi melalui proses eksekusi yudisial. Biasanya, paksaan sebagai tindakan wajib untuk menegakkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah ketika pihak yang kalah (tergugat) tidak mau secara sukarela memaksakan atau memaksakan putusan yang hanya dinyatakan sah. pilihan. Jika pihak yang kalah dengan sukarela mematuhi keputusan serta bersedia melakukannya, penegakan harus dicabut. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pengambilan keputusan secara sukarela dan pengambilan keputusan melalui pengambilan keputusan. Dalam hal ini, jika terdakwa tidak dengan sukarela membuat keputusan sukarela, diasumsikan bahwa keputusan yang mengikat harus dibuat.

Berdasarkan wawancara dengan Putu Bisama Wijaya, Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 November 2020 menjelaskan bahwa:

Konsekuensi hukum dari kegagalan untuk mengambil keputusan tindakan damai dapat ditegakkan. Hal ini disebabkan adanya kajian terhadap keabsahan hukum akta perdamaian berdasarkan Pasal 130 (2) dan (3) HIR.:

1. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Pasal 1851 KUHPerdata mengatur bahwa putusan damai yang dibuat oleh majelis hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan lainnya pada tingkat akhir. Hakim menjelaskan bahwa keputusan damai tidak dapat diganggu gugat dengan alasan kelalaian hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan oleh keputusan yang bersahabat. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan kesepakatan damai yang dicapai. Pasal 130 ayat 2 HIR mengatur bahwa jika perdamaian dapat dicapai, keputusan perdamaian akan dibuat di pengadilan dengan menghukum para pihak untuk mematuhi kesepakatan damai yang dicapai.

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada pengadilan, atas permintaan itu Ketua Pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

2. Putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding Atas ketentuan hukum tersebut.

Hakim menjelaskan bahwa, kekuatan hukum putusan perdamaian yang selanjutnya terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa akta perdamaian tidak dapat dibanding dengan kata lain tertutup upaya hukum (banding dan kasasi) terhadap putusan akta perdamaian. Hal ini pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1038/K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Adapun alasannya dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 975/K/Sip/1973 yang menerangkan, berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijk* merupakan suatu putusan yang tertinggi tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Berdasarkan wawancara dengan Dennis Reymond Sinay selaku Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 24 November 2020 menjelaskan bahwa:

wanprestasi debitur wajib mengikuti putusan. Dengan kata lain, dengan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tergugat kepada penggugat, maka diajukan permohonan penegakan hukum kepada ketua pengadilan sesuai dengan aturan HIR. Menurutnya, jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi undang-undang perdamaian tersebut, maka hal itu dapat dilaksanakan

dan undang-undang perdamaian tersebut tidak mempunyai akibat, karena diasimilasi menjadi suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Eksekusi.

Akibat hukum merupakan akibat total dari segala perbuatan yang diperbuat oleh badan hukum terhadap suatu objek hukum. Baca penjelasan di atas, akibat hukum dari perbuatan melawan hukum terhadap keputusan penerbitan surat perdamaian adalah dengan langsung mengeluarkan permintaan paksaan untuk memaksa pihak yang melanggar agar menghormati isi surat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menganalisis keterkaitan hasil wawancara dengan Hakim No. 130 HIR/154 RBg dapat mengeluarkan perjanjian damai (*acta van vergelijk*) dan mengambil keputusan. Jika salah satu pihak tidak mau mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian damai, putusan itu akan menghukum para pihak yang mematuhinya. dan mengimplementasikan isi perjanjian damai Ketua Eksekutif Kehakiman.

b. Proses Pelaksanaan Eksekusi dalam Putusan Perdamaian

Apabila putusan pengadilan negeri (Hakim) dalam perkara perdata mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan itu dapat dilaksanakan kecuali putusan pertama atau putusan sementara yang dapat dilaksanakan. Demikian kata lain, eksekusi terhadap putusan Pengadilan hanya dapat dilakukan apabila putusan yang bersangkutan tidak lagi dapat dimohonkan banding atau oleh Pengadilan Kasasi. Keputusan pengadilan dalam tindakan perdata yang layak tidak lebih dari sebuah keyakinan.

Kewenangan Pengadilan Negeri Takalar untuk menjalankan eksekusi apabila pihak tergugat (termohon eksekusi) tidak bersedia menjalankan putusan secara suka rela. Menurut Dennis Raymond Sinay, Jika responden tidak secara sukarela mengeluarkan keputusan, eksekusi ulang adalah alternatif?.

Menurut Putu Bisama Wijaya, prosedur eksekusi, Pada saat mengajukan permohonan pelaksanaan, penggugat/wakil harus melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada putusan Pengadilan Negeri Takalar. Pengajuan permintaan penegakan hukum oleh ketua Pengadilan Negeri Kota Takalar, sebagai warga negara muda yang terdaftar dengan akun penegakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi individu, dalam sengketa perdata. Biaya penegakan yang sebenarnya harus dibayar oleh penggugat adalah kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Takalar.

Selain itu, setelah penggugat membayar biaya eksekusi penyerahan kepada panitera Pengadilan Negeri Takalar, penggugat menyerahkan bukti penyerahan kepada kasir penanggung

jawab status perkawinan pengadilan negeri. Takararu. Kasir kemudian mengeluarkan bukti pembayaran berupa Surat Kuasa Pembayaran (SKUM). Uang muka biaya pelaksanaan SKUM sebanyak 3 (tiga) rangkap, pertama untuk pemohon eksekusi, kedua untuk dokumen, dan ketiga untuk dokumen kasir. Kemudian, Panitera Pengadilan Negeri Takalar memeriksa identitas pemohon. Jika pemohon tidak secara langsung atau tidak mewakili/memberikan kuasa, maka surat kuasa pemohon harus diperiksa eksekusinya.

Penjelasan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan hakim harus diminta oleh pemenang perkara dan tidak dapat dilakukan secara *ex officio*.

Setelah identitas pemohon selesai, ketua Pengadilan Negeri Takalar memerintahkan ketua pelaksana atau wakil direktur pelaksana untuk memanggil terdakwa atau (kalah) terdakwa dan mengajukan surat panggilan untuk menjalani hukuman mati. Di Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal dan waktu yang dijadwalkan. Bukti bahwa panggilan telah diterima. Setelah kehadiran kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), ketua Pengadilan Negeri Takalar mempersilahkan penggugat untuk berunding dengan tergugat yang sedang menjalani hukumannya, untuk berdamai, atau untuk mempertimbangkan/mengkomunikasikan jumlahnya. Hal ini dilakukan karena Ketua Pengadilan Negeri Takalar lebih mengutamakan mediasi keluarga dan berharap pihak tergugat dapat secara sukarela menegakkan putusan hakim dengan cara tersebut.

Jika terdakwa tidak melaksanakan putusan hakim dalam perkara perdata dalam waktu delapan hari sejak teguran, maka putusan hakim akan dilakukan secara otomatis. Dengan kata lain, apabila tidak tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat selama pelaksanaan putusan, maka Hakim Agung Pengadilan Negeri setempat mengeluarkan teguran berupa teguran kepada pelaksana yang sebenarnya. Kalimat. Isi putusan pengadilan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri Takalar, yaitu dalam waktu delapan hari sejak peringatan/embargo. Peringatan tersebut dikeluarkan pada saat sidang eksekusi presiden, perdana menteri, pihak yang kalah atau terdakwa di Pengadilan Negeri Takalar.

Semua peristiwa yang terjadi selama proses peringatan dicatat dalam berkas oleh panitera sebagai bukti proses peringatan bagi terdakwa. Pemberitahuan pemberitahuan penting dalam mendukung dan menegakkan perintah penegakan berikutnya. Sebagai lanjutan dari *aanmaning*/peringatan, pihak termohon tidak mau menjalankan putusan secara sukarela adalah pengeluaran "Surat perintah eksekusi atau keputusan yang diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar untuk menyertakan perintah eksekusi. Sebagaimana disebutkan di

atas, pelaksanaan hukuman hakim dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Takararu terdiri dari pelaksanaan pelunasan sebelum pelaksanaan hukuman. Setelah administrasi, dengan setoran atau transfer”. Untuk melaksanakan eksekusi, Panitera Pengadilan Negeri Talal akan memeriksa/memeriksa apakah barang milik terdakwa telah disita oleh kustodian. Jika tidak ada, maka barang milik termohon eksekusi harus disita terlebih dahulu. Menurut Pasal 197 ayat (1) Peraturan Perpajakan Republik Rakyat Tiongkok, barang bergerak harus disita terlebih dahulu, jika tidak ada barang bergerak atau tidak ada barang bergerak yang tidak mencukupi, maka barang yang sebenarnya harus disita..

Hal dilakukan, pelaksanaan putusan menghukum terdakwa untuk membayar sejumlah uang tertentu adalah untuk mencairkan barang-barang tertentu dari harta kekayaan pihak yang kalah/tergugat atau debitur dalam rangka pelaksanaan putusan dan untuk kepentingan pihak-pihak yang dirugikan. terdakwa. Pihak yang menang/penggugat. Oleh karena itu, aset tersebut harus disita/dibekukan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan penyitaan. Dengan kata lain, sebelum pelaksanaan putusan, sita harus dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali sita konservatori telah dilaksanakan. Konservatori yang disita akan menerima gelar administratif setelah keputusan dibuat. Maksud penyitaan harta benda merupakan untuk menjamin terlaksananya putusan, fungsinya untuk membekukan harta kekayaan debitur yang lebih penting, sedangkan pelaksanaan sitaa berfungsi menjual.

Selain itu, setelah barang milik terdakwa disita, Sekretaris Pengadilan Negeri Takara memerintahkan juru lelang sampai barang milik pihak yang dikalahkan habis. Uang yang cukup untuk dikeluarkan dalam melaksanakan putusan hakim dan biaya yang terkait dengan perkara. Eksekusi keputusan dan pendapatan lelang akan dikembalikan kepada pemohon setelah keputusan selesai.

Pemberitahuan harus diberikan dalam waktu 8 hari dari penyitaan sebelum lelang. Jika lelang memiliki real estat, itu harus diiklankan dua kali setiap 15 hari. Selain itu, jika pelelangan berupa barang senilai lebih dari Rp 1.000, harus diumumkan di surat kabar yang terbit di dekat kota selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelelangan. Selain itu, ketika harga palu dibayar, hak milik langsung dialihkan kepada pembeli. Kepada pembeli diberikan pesan lunas orang yang kena lelang serta keluarganya dan sanak saudaranya wajib menyerahkan benda tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli. Apabila termohon enggan melaksanakan perihal tersebut, Pimpinan Majelis hukum Negara menghasilkan pesan perintah pengosongan, serta pengosongan dicoba dengan paksa. Meskipun dalam HIR tidak mengatur tentang eksekusi riil,

namun dalam Pasal 200 ayat (11) yang mengatur lelang, menyebutkan eksekusi riil “jika perlu dengan pertolongan polisi, barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya, serta oleh sanak saudaranya”. Artikel ini memberikan beberapa petunjuk tentang cara melakukan implementasi yang sebenarnya. Jika perlu, juru sita melaksanakan pekerjaan tersebut dan dibantu oleh beberapa anggota polisi atau anggota TNI. Meskipun tidak ada pengawasan yang tepat terhadap eksekusi aktual di HIR, eksekusi aktual sangat umum karena sangat diperlukan dalam praktik. Pasal 1033 RV mengatur eksekusi nyata semacam ini. Jika keputusan hakim untuk mengosongkan hewan tidak dipenuhi oleh terpidana, ketua akan memerintahkan juru sita melalui surat sehingga dengan bantuan alat-alat listrik nasional, proyeknya adalah orang yang dihukum, dan keluarganya serta semua miliknya dikosongkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang dapat dilakukan dalam proses eksekusi putusan No.23/Pdt.G.S/2019/PN.TKa sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi (Pihak Bank Rakyat Indonesia KCP Takalar) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Takalar) agar putusan itu dijalankan atau dilaksanakan.
2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri Takalar memanggil pihak tergugat untuk dilakukan teguran (*aanmaning*) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada **Pasal 196 HIR :**

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

3. Bila termohon eksekusi senantiasa tidak ingin melaksanakan vonis, hingga Pimpinan Pengadilan Negara Takalar menghasilkan Penetapan berisi perintah kepada panitera, jurusita ataupun jurusitaa pengganti buat melaksanakan sitaa eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan bila tadinya tidak diletakkan sita jaminan cocok dengan syarat yang diatur dalam **Pasal 197 HIR/Pasal 208 Rbg:**

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Serta dapat melakukan eksekusi *rill* atau nyata sebagaimana yang di atur dalam Pasal 200 ayat (11) *Herzien Inlandsch Reglement ("HIR")* dan Pasal 218 ayat(2) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBG")*, Kemudian, jika pelaksana tidak mau meninggalkan barang yang dilelang (harta benda), Hakim Agung Pengadilan Negeri setempat memerintahkan kepada pelaksana untuk melepaskan barang yang dilelang agar putusannya dapat dilaksanakan.

4. Pelelangan berlanjut setelah pesanan lelang ditempatkan dan diberitahukan sesuai dengan ketentuan lelang. Kemudian diakhiri dengan menyerahkan hasil lelang kepada pemohon (kreditur) untuk dieksekusi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam putusan.

Oleh karena itu, apabila debitur tidak mempunyai kemauan untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka bank dapat meminta pelaksanaan putusan tersebut untuk membayar sejumlah uang tersebut di atas sesuai dengan langkah/prosedur di atas. Barang-barang yang disita oleh pengadilan lelang meliputi semua harta benda milik putusan debitur (debitur) dengan jumlah yang dibayarkan kepada pemohon (kreditur).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur atas putusan perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka terbukti tindakan debitur memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara, yaitu debitur tidak melakukan pembayaran utangnya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur (BRI KCP Takalar). Hubungan sebab akibat kesalahan debitur tidak membayar utangnya terbukti merugikan kreditur.

Tindakan yang dilakukan terhadap debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum atas putusan perdamaian No. 23/Pdt.G.S/2019/PN.Tka adalah melakukan permohonan eksekusi, sita eksekusi dan eksekusi *rill* secara paksa, yang didahului dengan permohonan dari pihak kreditur sebagai pihak yang dirugikan, sebelum eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu Pengadilan Negeri Takalar memberi *aanmaning* (teguran) kepada pihak debitur (pihak yang mengingkari), apabila setelah dilakukan *aanmaning* tetap saja tidak mau dilaksanakan, maka Pengadilan Negeri akan melakukan eksekusi secara paksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S. W., & Tira, A. (2021). ANALISIS HUKUM PENERBITAN KONOSEMEN DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI MODA ANGKUTAN LAUT: LEGAL ANALYSIS OF CONSUMER ISSUANCE IN TRANSPORTATION OF GOODS THROUGH SEA TRANSPORTATION MODE. *CLAVIA: Journal of Law*, 19(2), 192-203.
- Suwandari, M., Pattenreng, A. M. A., & Hamid, A. H. (2018). Legal Analysis of the Implementation of the Rights of Royal Residents of Apartments in Makassar City. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 1(1), 01-05.
- Anonimus.1994. *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Buku II, MA RI, Jakarta
- Abdul Halim, *Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian* www.badilag.net, 1 Juni 2021
- Albert Aries. *Kreditor Harus Perhatikan Unsur Keputusan dalam pemberian Somasi* Hukumonline.com, 20 Juli 2020
- Eko Ardiansyah Pandiangan. 2019. *Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan*. Hukum online.com, 1 Juni 2021
- Ahmad Sunhan Suaib “Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan No. 17/PDT.G/2016/PN Mks)”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Januari 2019.
- Nurlaila Harun. 2017. *Proses Peradilan Dan Arti Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*
- Sang Ayu Kadek Wiesma Dewitha. 2019. “Tanggung Jawab Penanggung Kepada Debitur Wanprstasi Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet. *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.